

**PENGELOLAAN RETRIBUSI PASAR DALAM MENINGKATKAN
PENDAPATAN ASLI DAERAH KOTA SURAKARTA
TAHUN ANGGARAN 2018-2022**

Oleh

Tara Yuniar Putri¹; Damayanti Suhita²; Wirid Winduro³

¹ Ilmu Administrasi Negara, Universitas Slamet Riyadi Surakarta.

² Ilmu Administrasi Negara, Universitas Slamet Riyadi Surakarta.

³ Ilmu Administrasi Negara, Universitas Slamet Riyadi Surakarta.

Correspondence Author: tara.yp17@gmail.com

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan pengelolaan retribusi pasar Kota Surakarta dalam meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kota Surakarta tahun anggaran 2018-2022. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode deskriptif menggunakan pendekatan kualitatif dengan beberapa sumber informan dari Dinas Perdagangan Kota Surakarta, Kepala Pasar Kota Surakarta dan beberapa pedagang pasar di Kota Surakarta. Teknik pengumpulan data dengan menggunakan metode observasi, wawancara, dan dokumentasi. Teknik analisis data yang digunakan adalah pengumpulan data, kondensasi data, penyajian data, dan verifikasi/penarikan kesimpulan. Hasil dari penelitian menyimpulkan bahwa pengelolaan retribusi pasar dalam meningkatkan Pendapatan Asli Daerah Kota Surakarta sudah baik, hal ini dilihat dari beberapa dimensi indikator yang dikembangkan oleh George R Terry (1958) dalam Sukana (2011:10). Dari aspek *Planning* pengelolaan retribusi pasar di Kota Surakarta sudah baik, hal ini dilihat dari adanya tujuan yang jelas, adanya langkah pengelolaan yang terstruktur dan target penerimaan retribusi yang sesuai. Dari aspek *Organizing* juga sudah baik, dibuktikan dengan adanya pembagian kerja yang sesuai, serta terjalinnya kerjasama antar beberapa pihak. Dari aspek *Actuating* pengelolaan retribusi pasar di Kota Surakarta sudah baik, hal ini ditinjau dari adanya metode pelaksanaan yang jelas dan proses kerja yang terstruktur. Dari aspek *Controlling* sudah baik, hal ini dibuktikan dengan adanya pengawasan pada proses pelaksanaan kerja, adanya evaluasi dan pemecahan masalah yang dilakukan oleh dinas secara langsung. Namun ada beberapa hal yang harus diperhatikan oleh Dinas Perdagangan terkait dengan metode pembayaran retribusi pasar, dan target penerimaan retribusi pasar.

Keywords: Pengelolaan, Pendapatan Asli Daerah, Retribusi Pasar.

Pendahuluan

Indonesia menerapkan sistem *Good Governance* dalam tata kelola pemerintahannya, sehingga seiring

diterapkannya sistem *Good Governance* pola hubungan antara pemerintah pusat dengan daerah mengalami perubahan. Dalam pelaksanaan ketatanegaraanya

penerapan otonomi daerah dilakukan sebagai paradigma baru yang memberikan dampak kompleks terutama bagi pelaksanaan pemerintahan daerah.

Menurut Undang-undang Nomor 23 tahun 2014 otonomi daerah adalah hak, wewenang, dan kewajiban daerah otonom untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia. Perubahan hubungan antara pemerintah pusat dengan daerah sejak diberlakukannya otonomi daerah membawa dampak yang cukup signifikan terutama dalam hal pengelolaan keuangan yang dilakukan oleh daerah otonom akibat dijalankannya desentralisasi. Kebijakan desentralisasi tersebut membuka peluang bagi pemerintah daerah untuk memaksimalkan Pendapatan Asli Daerah (PAD).

Pengaturan retribusi daerah dan pemungutan pajak daerah telah ditetapkan berdasarkan Undang-undang Nomor 28 tahun 2009. Retribusi adalah pungutan daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang disediakan pemerintah daerah untuk kepentingan pribadi atau badan. Menurut Undang-Undang Nomor 28 tahun 2009 pemerintah pusat

memberikan kewenangan penuh kepada daerah untuk mengelola pajak dan retribusi daerah. Pajak dan retribusi memiliki kontribusi yang cukup besar dalam menunjang pendapatan daerah.

Begitu pula dengan retribusi pasar yang merupakan sumber dari Pendapatan Asli Daerah (PAD). Manfaat dari retribusi pasar untuk pemerintah daerah yaitu sebagai salah satu sumber pemasukan retribusi daerah yang berpotensi untuk meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD).Maka dari itu perlu adanya pengelolaan retribusi pasar baik dan efektif agar realisasinya dapat mencapai target sehingga dapat berkontribusi dalam meningkatkan PAD.

Menurut G.R. Terry, 1958 dalam bukunya *Principle of Management* (Sukana, 2011) mendefinisikan bahwa pengelolaan atau manajemen adalah sebagai suatu proses yang khas yang terdiri dari tindakan-tindakan perencanaan, pengorganisasian, penggerakan, dan pengawasan untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan sebelumnya.

Menurut G.R. Terry, 1958 dalam bukunya *Principle of Management* (Sukana, 2011) membagi fungsi manajemen menjadi 4 yaitu: 1) *Planning* (perencanaan) adalah pemilihan fakta

dan penghubungan fakta-fakta serta pembuatan dan penggunaan perkiraan-perkiraan atau asumsi-asumsi untuk masa yang akan datang dengan jalan menggambarkan dan merumuskan kegiatan-kegiatan yang diperlukan untuk mencapai hasil yang diinginkan. 2) *Organizing* (pengorganisasian) adalah penentuan, pengelompokan, dan penyusunan macam-macam kegiatan yang diperlukan untuk mencapai tujuan, penempatan orang-orang (pegawai), terhadap kegiatan-kegiatan ini, penyediaan faktor-faktor fisik yang cocok bagi keperluan kerja dan penunjukkan hubungan wewenang, yang dilimpahkan terhadap setiap orang dalam hubungannya dengan pelaksanaan setiap kegiatan yang diharapkan. 3) *Actuating* (penggerakan) adalah membangkitkan dan mendorong semua anggota kelompok agar supaya berkehendak dan berusaha dengan keras untuk mencapai tujuan dengan ikhlas serta serasi dengan perencanaan dan usaha-usaha pengorganisasian dari pihak pimpinan. 4) *Controlling* (pengawasan) dapat dirumuskan sebagai proses penentuan apa yang harus dicapai yaitu standart, apa yang sedang dilakukan yaitu pelaksanaan, menilai pelaksanaan, dan bila mana perlu melakukan perbaikan-perbaikan, sehingga pelaksanaan sesuai

dengan rencana, yaitu selaras dan standart (ukuran). Keempat fungsi tersebut biasa disingkat dengan POAC.

Pendapatan Asli Daerah (PAD) merupakan pendapatan yang diperoleh daerah yang dipungut berdasarkan peraturan daerah sesuai dengan peraturan perundang undangan (Undang-undang Nomor 33 tahun 2004). Berdasarkan pasal 6 Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 Pendapatan Asli Daerah bersumber dari

pajak daerah, retribusi daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan, dan lain lain PAD yang sah.

Menurut Suharto (2005:21) retribusi pasar adalah pungutan yang dikenakan pada pedagang pengguna fasilitas yang disediakan oleh pemerintah daerah sebagai bayaran atas pemakaian kios/toko, counter/toko, dasaran, dan halaman pasar yang disediakan didalam pasar daerah atau pedagang lain yang berada disekitar pasar daerah lainnya yang berjarak sampai dengan radius 200 meter dari pasar tersebut.

Kota Surakarta memiliki 44 pasar tradisional diantaranya Pasar Legi, Nusukan, Notoharjo, Mojosongo, Kembang, Sidodadi, Gading, dan lain sebagainya. Dari banyaknya pasar yang berada di Kota Surakarta menunjukkan

bahwa, adanya pungutan retribusi di pasar-pasar tersebut dapat memberikan kontribusi dalam meningkatkan Pendapatan Asli Daerah Kota Surakarta.

Walaupun demikian dalam pelaksanaannya realisasi penerimaan

retribusi pasar tidak mencapai target yang telah ditentukan pemerintah Kota Surakarta, berikut adalah tabel mengenai target dan realisasi penerimaan retribusi pasar selama 5 tahun terakhir yaitu tahun anggaran 2018-2022.

Target Dan Realisasi Penerimaan Retribusi Pasar Kota Surakarta Tahun Anggaran 2018-2022

Tahun	Target (Rp)	Realisasi (Rp)	Presentase (%)
2018	29.411.606.166,00	17.977.956.890,00	61,12
2019	24.826.691.171,00	16.652.635.777,00	67,07
2020	25.385.480.470,00	11.813.080.262,00	46,53
2021	33.471.404.147,00	17.302.138.479,00	51,69
2022	35.202.702.853,00	19.128.336.133,00	54,33

Dilihat dari tabel di atas pada tahun 2018 presentase penerimaan retribusi pasar sebesar 61,12%, tahun 2019 sebesar 67,07%, selanjutnya pada tahun 2020 penerimaan retribusi pasar sebesar 46,53%, pada tahun 2020 sebesar 51,69%, dan yang terakhir pada tahun 2022 penerimaan retribusi pasar sebesar 54,33%.

Maka dari itu perlu adanya pengelolaan penarikan retribusi yang efektif sehingga realisasi retribusi pasar dapat meningkat setiap tahunnya dan mencapai target yang telah ditentukan pemerintah. Dengan tercapainya realisasi

yang sesuai target dapat memperlancar pembangunan serta peningkatan PAD Kota Surakarta.

Untuk mencapai hal tersebut pemerintah harus melakukan penyempurnaan dalam hal pengelolaan dan upaya apa saja yang dapat dilakukan pemerintah agar penerimaan retribusi pasar dapat tercapai sesuai target yang telah ditentukan.

Dinas Perdagangan Kota Surakarta memiliki peran yang sangat besar dalam proses penarikan retribusi pasar.

Sebagai suatu instansi Pemerintah Kota Surakarta yang bertugas dibidang pengelolaan pasar serta sebagai dinas penerimaan retribusi pasar, maka harus memiliki tanggungjawab yang tinggi agar realisasi retribusi pasar dapat sesuai target, sehingga mencapai hasil yang optimal dan maksimal untuk meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kota Surakarta.

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan diatas, maka perlu dilakukan penelitian untuk mengetahui bagaimana pengelolaan retribusi pasar yang dilaksanakan Dinas Perdagangan dalam meningkatkan Pendapatan Asli Daerah Kota Surakarta.

Metode Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan peneliti adalah penelitian kualitatif deskriptif. Penelitian ini meneliti mengenai pengelolaan retribusi pasar dalam meningkatkan pendapatan asli daerah Kota Surakarta. Penelitian ini ditunjukkan untuk mengumpulkan berbagai data dan informasi secara langsung dari Dinas Perdagangan, Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah, serta beberapa pasar di Kota Surakarta dengan menggambarkan kondisi yang

ada serta mengidentifikasi masalah terkait pengelolaan retribusi pasar Kota Surakarta.

Lokasi dalam penelitian ini dilakukan di Dinas Perdagangan Kota Surakarta yang beralamatkan di Komplek Balaikota, Jalan Jendral Sudirman No. 2, Kota Surakarta, dengan pertimbangan bahwa retribusi pasar merupakan retribusi jasa umum yang paling memberikan kontribusi terbesar dalam peningkatan PAD. Dinas Perdagangan merupakan suatu instansi di Kota Surakarta yang memiliki tugas di bidang pengelolaan pasar serta sebagai dinas yang memiliki wewenang untuk mengurus penarikan retribusi pasar di Kota Surakarta. Selain itu, penelitian juga dilaksanakan di Kantor Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah, serta beberapa pasar di Kota Surakarta.

Sumber-sumber data yang digunakan dalam penelitian ini ada dua, yaitu: 1) Data primer adalah data yang diperoleh oleh peneliti secara langsung dari lapangan. 2) Data Sekunder adalah data tambahan yang di peroleh secara tidak langsung atau dikumpulkan melalui catatan subjek, dokumentasi, dan pedoman tertulis.

Teknik pengumpulan data menurut Sugiyono (2018) terdiri atas observasi, wawancara, angket dan dokumentasi. Maka dari itu Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah observasi, wawancara, dokumentasi dan studi kepustakaan.

Teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini yaitu menggunakan analisis data yang dikemukakan oleh Mathew B. Miles, Michael Huberman dan Johny Sadalna dalam Miles dan Huberman (2014:14). Teknik analisis data yang dikembangkan oleh Miles dan Huberman (2014:14) yaitu pengumpulan data, kondensasi data, penyajian data, verifikasi atau penarikan kesimpulan.

Hasil Penelitian dan Pembahasan

Retribusi pasar merupakan salah satu sumber penghasilan Pendapatan Asli Daerah Kota Surakarta, selain bermanfaat untuk meningkatkan Pendapatan Asli Daerah pengelolaan retribusi pasar juga berfungsi untuk pembayaran suatu organisasi seperti, pembangunan fisik, kebersihan dan keamanan pasar. Ada beberapa hal yang perlu di perhatikan dalam pengelolaan retribusi pasar, peneliti mengacu pada

teori George. R. Terry . Menurut George. R. Terry (1958) dalam bukunya *Principle of Management* (Sukana, 2011) , mendefinisikan bahwa pengelolaan atau manajemen adalah sebagai suatu proses yang khas yang terdiri dari tindakan-tindakan perencanaan, pengorganisasian, penggerakan, dan pengawasan untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan sebelumnya, maka dari itu untuk mengetahui seperti apa proses pengelolaan retribusi pasar di Kota Surakarta peneliti mewawancarai beberapa informan yang bersangkutan dalam pengelolaan retribusi pasar.

Hasil dari penelitian yang telah dilakukan di lapangan terkait Pengelolaan Retribusi Pasar Dalam Meningkatkan Pendapatan Asli Daerah Kota Surakarta dapat dilihat dari indikator *planning* (perencanaan), *organizing* (pengorganisasian), *actuating* (penggerakan), *controlling* (pengawasan).

1. *Planning* (Perencanaan)

Dalam hal *planning* pengelolaan retribusi pasar di Kota Surakarta sudah baik, hal ini dilihat dari penetapan tujuan yang jelas yang menunjukkan bahwa pengelolaan retribusi pasar bertujuan untuk meningkatkan Pendapatan Asli Daerah Kota Surakarta. Dinas

perdagangan juga dalam menentukan target penerimaan retribusi selalu megacu pada potensi yang dimiliki setiap pasar, sehingga penentuan target penerimaan retribusi sesuai dengan porsinya masing-masing tanpa ada target yang melebihi dari potensi yang dimiliki setiap pasar. Adanya SOP yang jelas dari Dinas Perdagangan memberikan kemudahan bagi para pengelola pasar dalam melaksanakan tugasnya, hal ini merupakan langkah Dinas Perdagangan dalam mewujudkan langkah pengelolaan retribusi yang terstruktur. Sebelum adanya perubahan pada sistem penarikan retribusi pasar Dinas Perdagangan, Bank, dan juga pengelola pasar melakukan sosialisasi kepada para pedagang terkait adanya perubahan, hal ini dilakukan agar terjalinnya komunikasi antara pedagang dengan pihak-pihak yang bertanggung jawab sebagai pengelola pasar. Selain itu, dalam pelaksanaan retribusi pasar Dinas perdagangan juga berpedoman pada aturan yang menjadi dasar hukum dalam pelaksanaan pengelolaan retribusi pasar sehingga tidak akan terjadi penyimpangan pada tahap implementasinya.

2. *Organizing* (Pengorganisasian)

Hasil dari penelitian dalam hal

organizing (Pengorganisasian) pengelolaan retribusi pasar Kota Surakarta sudah baik, hal ini dapat dilihat dari pembagian tugas yang sesuai dengan bidang kemampuan dari masing-masing pihak yang terlibat. Selain itu adanya kerjasama yang dijalin Dinas Perdagangan dengan pihak ketiga seperti Bank dan provider bermanfaat demi menjaga kestabilan dalam pelaksanaan pengelolaan retribusi pasar. Dinas Perdagangan dalam menjalankan tugasnya juga dibantu oleh pihak pengelola pasar yang terdiri dari kepala pasar, administrasi dan petugas penagih retribusi pasar, dalam hal ini setiap pihak memiliki tanggungjawab dalam melaksanakan tugasnya sehingga semua tugas dapat terkoordinasi dengan baik sesuai tanggungjawab dari masing-masing pihak.

3. *Actuating*(Penggerakan)

Hasil penelitian terkait *actuating* (Penggerakan) pengelolaan retribusi pasar Kota Surakarta masih kurang baik, hal ini dilihat dari metode pelaksanaan penarikan retribusi pasar yang belum efektif dikarenakan adanya perubahan metode pembayaran dari manual menjadi digitalisasi. Perubahan ini menjadikan para pedagang cukup kesulitan dalam proses pembayaran karena sebagian besar pedagang kurang

menguasai tentang *digital payment (mobile -banking, Scan Quick Respon)*. Adanya kerusakan mesin tapping dan kendala sinyal juga membuat para pedagang kesulitan membayar sehingga tagihan sering menumpuk dan memberatkan para pedagang. Selain itu realisasi penerimaan retribusi tidak mencapai target yang telah ditentukan sebelumnya padahal Dinas Perdagangan dalam menentukan target sudah sesuai dengan perhitungan dari potensi yang dimiliki setiap pasar. Walaupun seperti itu Dinas Perdagangan dan pengelola pasar selalu mengupayakan agar realisasi penerimaan retribusi pasar dapat tercapai sesuai target yaitu dengan mencegah adanya penunggakan pembayaran dari pedagang melalui pendekatan, surat tagihan, surat peringatan hingga penyegelan kios, ini bertujuan agar tidak terjadi penunggakan sehingga target retribusi dapat tercapai. Selain itu dalam pelaksanaannya jumlah tagihan sudah sesuai dengan ketentuan tanpa adanya penyelewengan. Retribusi pasar juga sangat berperan dan berkontribusi dalam meningkatkan Pendapatan Asli Daerah Kota Surakarta meskipun belum 100% mencapai target yang telah ditentukan.

4. *Controlling* (Pengawasan)

Hasil dari penelitian dalam hal

controlling (Pengawasan) pengelolaan retribusi pasar Kota Surakarta sudah baik, hal ini dapat dilihat dari adanya pengawasan secara langsung oleh Dinas Perdagangan dan Pengelola pasar sehingga tidak terjadi penyimpangan dalam pelaksanaan pengelolaan retribusi pasar. Selain itu jika terjadi suatu permasalahan dan kendala terkait pengelolaan retribusi pasar Dinas Perdagangan dan pengelola pasar dengan sigap turun langsung serta memberikan solusi terhadap masalah terkait. Adanya evaluasi yang dilakukan secara rutin juga membantu Dinas Perdagangan mengetahui kendala apa saja yang dilalui oleh pengelola pasar sehingga Dinas Perdagangan dapat memberikan solusi dan mencegah agar kendala tersebut tidak terjadi lagi kedepannya.

Penutup

Kesimpulan.

Berdasarkan hasil kajian dari penelitian yang telah dibahas oleh peneliti pada bab sebelumnya, maka dapat disimpulkan bahwa pengelolaan retribusi pasar dalam meningkatkan pendapatan asli daerah kota surakarta tahun anggaran 2018-2022 sudah baik. Pada penelitian pengelolaan retribusi kali ini peneliti menggunakan teori pengelolaan atau manajemen menurut George R Terry yang

meliputi *Planning, Organizing, Actuating, dan Controlling*.

Dari aspek *Planning* atau perencanaan pengelolaan retribusi pasar dalam meningkatkan pendapatan asli daerah kota surakarta tahun anggaran 2018-2022 sudah baik, hal ini dibuktikan dari indikator perencanaan yaitu penentuan target penerimaan retribusi yang sudah sesuai dengan potensi pasar, penetapan tujuan yang jelas, dan penetapan langkah pengelolaan yang struktur yaitu dengan adanya SOP (Standar Operasional Prosedur) yang jelas.

Dari aspek *Organizing* atau pengorganisasian juga sudah baik, hal ini dapat dilihat dari indikator *organizing* yaitu dengan adanya pembagian kerja yang sesuai dengan kemampuan dari masing-masing pihak yang bersangkutan, adanya kerjasama yang dijalin Dinas Perdagangan dengan pihak lain demi mendukung pelaksanaan pengelolaan retribusi pasar, dan adanya kepengurusan dari setiap pasar juga membantu Dinas Perdagangan dalam mengkoordinasi pengelolaan retribusi dari setiap pasar.

Aspek *Actuating* atau penggerakan, pengelolaan retribusi pasar dalam meningkatkan pendapatan asli

daerah kota surakarta tahun anggaran 2018-2022 masih dikatakan kurang baik, hal ini dikarenakan metode pembayaran yang menggunakan digitalisasi atau online memberatkan para pedagang walaupun sudah diterapkan selama kurang lebih 5 tahun, karena banyaknya kendala yang sering terjadi seperti mesin tapping rusak dan perubahan dari tapping menjadi pembayaran melalui *QRIS* atau *mobile banking*. Kurangnya para pedagang dalam memahami *digital payment* atau pembayaran secara online juga masih menjadi kendala pada saat ini hal ini dikarenakan sebagian besar pedagang memiliki usia yang sudah lanjut, selain itu penerimaan retribusi pasar juga belum mencapai target yang sudah ditetapkan oleh Dinas Perdagangan sebelumnya.

Dari aspek *Controlling* atau pengawasan dalam pengelolaan retribusi pasar dalam meningkatkan pendapatan asli daerah kota surakarta tahun anggaran 2018-2022 sudah baik, hal ini dapat dibuktikan karena adanya pengawasan secara langsung yang dilakukan Dinas Perdagangan pada saat proses pengelolaan retribusi sedang berlangsung, selain itu Dinas Perdagangan dan pengelola pasar secara langsung memberikan solusi terkait

permasalahan yang timbul pada proses pengelolaan retribusi pasar dan bertanggungjawab sepenuhnya terkait pemecahan masalah yang ada. Adanya evaluasi rutin yang dilakukan dinas dan juga pengelola pasar berguna untuk pengembangan pengelolaan retribusi pasar ke arah yang lebih baik kedepannya

Saran

1. Mensosialisasikan kembali sistem aplikasi dari e-retribusi, menjelaskan dengan jelas alur pembayaran hingga cara top-up saldo kedalam aplikasi pembayaran retribusi tersebut. Tidak hanya penjelasan namun juga prakteknya secara langsung. Adanya sosialisasi ulang dan prakteknya secara langsung sehingga dapat dipahami dan memudahkan para pedagang dalam proses membayar.
2. Sosialisasi dilakukan secara menyeluruh agar semua pedagang mendapat arahan terkait pembayaran retribusi pasar, sosialisasi juga dilakukan dengan membagi pedagang kedalam beberapa kelompok sehingga menjadi lebih efektif.
3. Memberikan pamflet-pamflet SOP atau tata cara pembayaran retribusi di tempat umum atau disetiap sudut pasar.
4. Mengupayakan agar target dapat tercapai melalui sosialisasi dan mencegah terjadinya tunggakan pembayaran dari pedagang.
5. Permudah akses pedagang dalam melakukan pembayaran retribusi pasar melalui mobil pelayanan dari bank.

Daftar Pustaka

- Afifidin. (2010). *Pengantar Administrasi Pembangunan*. Bandung: CV Alfabeta.
- Anggoro, D. D. (2017). *Pajak Daerah Dan retribusi daerah*. Malang: UB Press.
- Afifidin. (2010). *Pengantar Administrasi Pembangunan*. Bandung: CV Alfabeta.
- Bambang, P. K. (2005). *Pajak dan retribusi Daerah*. Yogyakarta: UII Press.
- DFM, J. S. (1990). *Prinsip Prinsip Manajemen*. BUMI AKSARA.
- Nugroho. (2003). *Good Governance*. Bandung: Mandar Maju.
- Nurcholis, H. (2005). *Teori dan Praktik Pemerintahan dan Otonomi Daerah. (Rev)*. Jakarta: Grasindo.
- Sugiyono. (2013). *Metode Penelitian Bisnis*. Bandung: Alfabeta
- Suharto. (2005). *Pajak Dan Retribusi Daerah*. Yogyakarta: Amus.
- Sukana. (2011). *Dasar Dasar Manajemen*. Bandung:

Journal :

- Absor, U. (2014). Analisis Kontribusi Dan Efektivitas Retribusi Pasar Terhadap Pendapatan Asli daerah Kab. Brebes. *Permana, volume 6 issue* (1).
- Aliyah, I. (2014). Penguatan Sinergi Antara Pasar Tradisional Dan Modern Dalam Rangka Mewujudkan Pemerataan Pembangunan Ekonomi Kerakyatan. *Jurnal Arsitektur, volume 2 issue* (4).
- Elwan, L. O. (2019). Manajemen Pengelolaan Retribusi Pasar Dalam Meningkatkan Pendapatan Asli Daerah Di Kota Kendari. *Journal Publicuho, volume 2 issue* (3), page 10.
- Fauzi, A. (2019). Otonomi Daerah Dalam Kerangka Mewujudkan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Yang Baik. *Jurnal Spektrum Hukum, volume 16 issue* (1), page 18.
- Handayani, S. (2017). Potensi Retribusi Pasar Terhadap peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kabupaten Lamongan. *Jurnal Penelitian Ekonomi Dan Akutansi, volume 2 issue* (1), page 24.
- Jannah, H. E. L. E. N, Suyadi, I., & Utami, H. N. (2016). Kontribusi Pajak Daerah Terhadap Pendapatan asli Daerah (Studi Pada Dinas Pendapatan Kab. Mojokerto). *Jurnal Perpajakan, volume 10 issue* (1).
- Lativah, A. (2018). Pengelolaan Retribusi Pasar Guna Meningkatkan Pendapatan Asli Daerah Dalam Perspektif Ekonomi Islam (Studi Pada Dinas Perdagangan Kota Bandar Lampung)., (p. 124).
- Mizan, V. M., & Rahmawati, I. (2020). Analisis Efektivitas dan Efisiensi Retribusi Pasar Pada Pendapatan Asli Daerah Kota Samarinda. *Jurnal riset Inossa, volume 2 issue* (2).
- Mustafa, L., & Elwan , L. M. (2003). Implementasi pengelolaan Pajak Retribusi Parkir Di Kota Kendari. *Jurnal Publicuho, volume 1 issue*(4), page18-31.
- Mustika, W. A., & Farida, I. (2014). Kontribusi Pajak Daerah dan Retribusi Terhadap Pendapatan Asli Daerah Di Pemkot Surabaya. *Jurnal Ilmu dan Riset Akutansi, volume 3 issue* (6), page 1-24.
- Moenek, R., & Santoso, E. B. (2019). Strategi Peningkatan Pendapatan Asli Daerah Dari retribusi Pasar Di Kabupaten Sukoharjo. *Jurnal Ilmu Pemerintahan Widya Praja, volume 45 issue* (2), page 15.
- Permana, A. (2013). Analisis Penerimaan Retribusi Pasar Di Kota Semarang. *Permana*, page 1.
- Sari, Y. R. (2019). Manajemen Retribusi Pasar Melalui Inovasi TAPE Pasar Di Kota Surakarta. *Jurnal Inovasi Kebijakan, volume 3 issue* (1).
- Sarmila, Madani, M., & Mahsyar, A. (2017). Pengelolaan Retribusi Pasar Aeng Towa Terhadap Peningkatan Pendapatan Asli Daerah Di Kabupaten Takalar. *Jurnal Administrasi Publik, volume3 issue* (3), page 14.

Undang Undang:

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor
42 tahun 2004 Tentang Pengelolaan
Pasar Desa

Peraturan Walikota Surakarta Nomor 14
Tahun 2016 Tentang Petunjuk
Pelaksanaan Retribusi Pelayanan
Pasar

Undang-Undang Republik Indonesia
Nomor 23 Tahun 2014 Tentang
Pemerintahan Daerah

Undang-Undang Republik Indonesia
Nomor 28 Tahun 2009 Tentang
Pajak dan Retribusi Daerah

Undang-Undang Republik Indonesia
Nomor 33 Tahun 2004 Tentang
Perimbangan Keuangan Antara
Pemerintah Pusat Dengan
Pemerintah Daerah